

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Negara Indonesia ini banyak sekali terdapat benda-benda peninggalan bersejarah dan purbakala yang merupakan warisan dari nenek moyang bangsa ini. Peninggalan–peninggalan bersejarah dan purbakala tersebut merupakan suatu kekayaan yang tak ternilai harganya dari bangsa ini, yang sangat perlu sekali dan bahkan wajib untuk dirawat, dikelola dengan baik serta sangat perlu untuk dilestarikan. Benda–benda peninggalan sejarah dan purbakala tersebut yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh undang–undang biasa disebut sebagai benda cagar budaya. Keberadaan dari benda - benda cagar budaya tersebut masih rawan dari kerusakan, kehilangan dan mungkin sampai kemusnahan, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun perbuatan dari manusia itu sendiri.

Daerah–daerah yang ada di wilayah Indonesia, banyak sekali yang berpredikat sebagai kota budaya yang tentu saja menyimpan banyak sekali benda–benda cagar budaya dan purbakala. Sebagai contoh adalah kota Surakarta dan Yogyakarta yang memiliki benda peninggalan sejarah berupa kerajaan–kerajaan atau keraton, arca–arca dan benteng–benteng serta bangunan–bangunan kuno yang sampai sekarang masih berdiri. Selain itu Indonesia juga memiliki museum sangiran yang terdapat di wilayah sragen jawa tengah yang merupakan museum bertaraf internasional.

Di daerah Karanganyar terdapat juga museum cluster dayu yang hampir sama dengan museum Sangiran. Di dalam museum tersebut menyimpan banyak sekali benda-benda cagar budaya atau purbakala yang tak ternilai harganya. Candi Borobudur juga merupakan salah satu dari keajaiban dunia dan merupakan benda cagar budaya yang merupakan warisan nenek moyang milik Negara Indonesia. Di wilayah Surakarta atau Solo juga terdapat museum Radya Pustaka, museum ini didirikan pada masa pemerintahan Pakubuwono IX oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV di dalam kepatihan pada tanggal 28 Oktober 1890. Museum Radya Pustaka memiliki koleksi yang terdiri dari berbagai macam arca, pusaka adat, wayang kulit dan buku-buku kuno. Selain di museum-museum tersebut, masih banyak lagi benda cagar budaya di Negara Indonesia ini yang tidak bisa disebutkan semuanya.

Keberadaan benda cagar budaya dan purbakala masih sangat rawan dari kerusakan, kehilangan dan bahkan kemusnahan, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun perbuatan manusia itu sendiri. Untuk itu sangat perlu diungkapkan serta dibahas, bagaimanakah perlindungan hukumnya dan apakah peraturan perundangan-undangan yang ada dan berlaku saat ini sudah memadai atau belum di dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap benda-benda cagar budaya atau purbakala tersebut.

Seluruh sendi kehidupan di bangsa Indonesia ini semuanya diatur oleh hukum, termasuk juga di dalamnya adalah peraturan hukum yang mengatur tentang benda cagar budaya yang tertuang dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, namun

Peraturan perundangan tersebut sekarang sudah diganti atau disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Benda cagar budaya merupakan warisan dari para pendahulu kita atau nenek moyang kita dahulu, yang sangat penting sekali untuk dirawat dan dijaga kelestariannya dan peraturan hukum diperlukan untuk mengatur keberadaannya dan adanya sanksi bagi para pelanggarnya..

Benda cagar budaya dan purbakala merupakan warisan dari nenek moyang yang tak ternilai harganya dan hampir di seluruh penjuru nusantara ini terdapat benda atau barang yang termasuk benda cagar budaya. Namun yang sangat memprihatinkan adalah kurangnya prioritas dan perhatian dari pemerintah baik dari tingkat pusat maupun daerah tentang perawatan dan pelestarian benda cagar budaya tersebut. Sebagai buktinya kita bisa menyaksikan baik lewat media cetak maupun elektronik, banyak sekali terjadi pencurian terhadap benda tersebut. Baik berupa arca-arca, wayang, kereta kuno dan peninggalan-peninggalan bersejarah atau benda purbakala lainnya. Karena ternyata benda-benda yang tergolong benda cagar budaya atau purbakala tersebut harganya sangatlah mahal jika sampai dijual pada kolektor atau balai lelang di luar negeri, sehingga bisnis jual beli benda cagar budaya yang sangat di minati oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu banyak juga bangunan-bangunan candi dan keraton yang kurang terawat. Untuk itulah sangat perlu diungkapkan bagaimanakah perlindungan hukumnya dari benda-benda cagar budaya dan apakah peraturan perundangan-undangan yang ada saat ini sudah memadai dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap benda-benda cagar budaya tersebut.

Benda Cagar Budaya merupakan suatu kekayaan bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya, merupakan warisan dari nenek moyang bangsa kita dahulu, namun perawatan dan pelestarian benda cagar budaya tersebut masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu, banyak sekali benda-benda cagar budaya yang tidak terawat, rusak atau bahkan hilang. Selain itu masyarakat pada umumnya juga kurang minat atau kurang suka dengan benda cagar budaya, hal ini bisa dibuktikan dengan sepi pengunjung pada objek wisata yang berupa candi, museum, keraton dan objek wisata yang termasuk benda cagar budaya lainnya. Peran dari pemerintah Indonesia sangat diperlukan agar masyarakat umum bisa mencintai dan menyukai objek-objek wisata tersebut.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa benda cagar budaya jika sampai dijual secara ilegal (bertentangan dengan hukum), harganya sangat mahal sekali, sehingga ada sebagian orang yang dengan sengaja menjual belikan benda cagar budaya secara ilegal, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau hanya sekedar menjadi kolektornya, padahal hal tersebut jelas melanggar hukum dan ada sanksi pidananya. Selain itu anak cucu kita atau generasi berikutnya bisa kehilangan sumber sejarah yang berupa benda cagar budaya atau purbakala, yang juga diperlukan untuk ilmu pengetahuan dan pendidikan sejarah.

Peraturan hukum yang berkaitan dengan benda cagar budaya sudah ada sejak dahulu, semenjak pada masa era orde baru yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya dan aturan-aturan lainnya yang berkaitan, namun pada Undang-Undang itu masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangannya, sehingga pemerintah memperbaruinya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang diharapkan

undang-undang ini bisa lebih sempurna dari undang-undang terdahulu dan lebih sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, karena saat ini semuanya sudah serba digital dengan kemajuan teknologi informasinya.

Berdasarkan dari uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk menulis, membahas dan melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan dibidang hukum dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka selanjutnya akan dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Indonesia?
- 2) Bagaimanakah penerapan undang–undang tentang benda cagar budaya bagi para pelanggarnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan utama dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Indonesia.
- 2) Mengetahui penerapan undang–undang tentang benda cagar budaya bagi para pelanggarnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta

D. Manfaat Penelitian

Manfaat utama yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Akademik, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, terutama hukum yang mengatur tentang cagar budaya di Indonesia ini.
- 2) Praktis, untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat tentang cagar budaya dan perlindungan hukumnya.